

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana yang sangat dasar untuk kemajuan bangsa secara berkelanjutan, tidak hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk sikap, nilai, dan cara berpikir yang dapat mendorong kemajuan masyarakat. Soedjatmoko (Seorang Intelektual Indonesia) menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan pola pikir yang positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa. Pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk kemajuan individu, keluarga, dan bangsa, serta sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkembang.

Di Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi isu yang belum teratasi dengan baik. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam pemerataan pendidikan. Beberapa penyebabnya antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran, kualitas pengajar, biaya pendidikan, serta terbatasnya akses menuju pendidikan tinggi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yaitu mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam aturan ini, kriteria utama penerimaan siswa didasarkan pada zonasi atau jarak antara tempat tinggal dan sekolah, bukan lagi pada Nilai Ujian Nasional (NUN) seperti yang diterapkan sebelumnya.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi siswa, mempermudah kedekatan sekolah dengan lingkungan keluarga, mengurangi eksklusivitas dan

diskriminasi di sekolah, terutama di sekolah negeri, membantu perencanaan kebutuhan dan distribusi guru, serta mendukung pemerintah daerah dalam memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik. (Sumber: kemdikbud.go.id, diakses pada 20 November 2024). Namun, di sisi lain, sistem zonasi dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Peserta didik yang memiliki nilai yang tinggi mungkin tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah tersebut, sehingga menciptakan anggapan bahwa nilai yang dicapai siswa pada akhirnya dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal.

Setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur kebijakan sistem zonasi sekolah di wilayah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bogor ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor: 400.3.1/352-Disdik mengenai pedoman pelaksanaan PPDB untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bogor untuk Tahun Pelajaran 2023/2024.

Namun, sama halnya dengan daerah lain, penerapan sistem zonasi pada PPDB Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor juga tidak lepas dari permasalahan. Kebijakan sistem zonasi pada PPDB Di Kabupaten Bogor yang telah diselenggarakan sejak tahun 2018/2019 masih memiliki kekurangan meskipun peraturan yang telah dikeluarkan ini telah mengacu dengan Permendikbud yang ada. Beberapa permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meliputi : rentan blank spot dan ketidak sesuaian titik koordinat, adanya manipulasi dan pemalsuan dokumen kependudukan. Berdasarkan berita yang diperoleh penulis sebagai berikut : “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Kota Bogor 2023 jalur zonasi yang berlangsung mulai 3 Juli 2023 diwarnai kecurangan. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi dadakan dan membentuk tim khusus yang kemudian menemukan pemalsuan alamat setidaknya oleh 155 calon siswa. Bima melakukan sidak pertama pada Kamis, 6 Juli 2023. Hal ini dia lakukan usai mendapat 300 aduan dugaan kecurangan dalam PPDB. Ia melakukan verifikasi alamat beberapa

calon siswa SMP Negeri 1 Kota Bogor sekaligus mengecek keaslian data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Hasil dari penelusurannya adalah beberapa calon siswa telah memanipulasi data. Beberapa temuan Bima antara lain perbuatan titip identitas anak dalam KK, alamat calon siswa yang tidak sesuai dan nama anak yang hilang dari daftar meski rumahnya masuk dalam zonasi sekolah.” (Sumber: Tempo.co). Selanjutnya, menurut laporan dari Kompas pada 11 Juli 2024, "Seorang anggota ormas melakukan aksi protes dengan memarkirkan mobil Fortuner di depan gerbang SMPN 1 Cibinong, menghalangi akses masuk sekolah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem zonasi dalam PPDB yang dianggap tidak adil." (Sumber: Kompas).

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian serupa yang telah membahas isu ini sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk membahas Problematika Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

1.2 Batasan Masalah

Oleh karena di kecamatan Cibinong terdapat berbagai sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, maka penelitian ini mengambil lokus pada Sekolah SMP Negeri 1 Cibinong dengan alasan bahwa SMP Negeri 1 Cibinong merupakan salah satu dari 10 sekolah terbaik dan favorit di Kabupaten Bogor dengan akreditasi A berdasarkan penilaian BAN SM Kemendikbud pada tahun 2024, sehingga banyak sekali peminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian ini mengambil fokus dalam hal implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, terdapat beberapa maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu “Bagaimana problematika implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2024”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat berguna bagi lembaga Universitas Nasional dalam pengembangan ilmu kebijakan public dan implementasi kebijakan yang sifatnya baru ditetapkan. Manfaat untuk mahasiswa dapat lebih berpikir kritis dalam memahami penerapan atau implentasi kebijakan public baik di lingkungan masyarakat maupun Universitas terhadap peraturan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki system pendidikan yang lebih baik.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah, sebagai bahan *input/* masukan dalam memberikan layanan pendidikan secara penuh dan merat bagi lingkungan sekitarnya melalui sistem zonasi yang diterapkan.
- b. Bagi tenaga pendidik atau guru, sebagai saran dan masukan terkait kemajuan pendidikan sekarang yang harus perlu dibenahi secara berkala. Sehingga penelitian ini bias menyumbangkan hasil pemikiran demi penyempurnaan konsep Penyempurnaan konsep pendidikan sebagai usaha yang baik didalam peningkatan mutu/kualitas dari pendidikan itu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengetahui secara keseluruhan pembahasan yang terdapat dalam proposal penelitian. Oleh karena itu, sistematika yang ada sangat diperlukan sebagai pedoman atau kerangka dalam penulisan skripsi. Berikut adalah

sistematika penulisan proposal penelitian yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, merupakan sebagai pendahuluan yang menjelaskan berbagai hal, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi teori maupun praktik, serta mencakup sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, merupakan bagian yang mengenai suatu penjelasan terkait berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebagai referensi atau yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan kerangka teori penelitian. Dengan demikian, bab ini mencakup tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, merupakan Bagian ini menjelaskan tentang metode atau pendekatan yang akan diterapkan oleh peneliti untuk mengembangkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini mencakup pendekatan penelitian yang digunakan, pemilihan informan untuk memperoleh data dan informasi, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu, bagian ini juga mencakup informasi mengenai lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis mendalam yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang menjadi fokus serta temuan-temuan dalam penelitian. Bab ini mencakup deskripsi umum tentang lokasi penelitian, hasil yang diperoleh, dan pembahasan secara rinci mengenai temuan-temuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga Biodata Penulis

